

# Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah (Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe)

Zulkarnaini<sup>1</sup>, Agustina Br. Surbakti<sup>2</sup>, Kheriah<sup>3</sup>, Lakharis Inuzula<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>1</sup>zulkarnaini@pnl.ac.id

<sup>2</sup>Agustina.surbakti@pnl.ac.id

<sup>3</sup>kheriah79@gmail.com

<sup>4</sup>L.f.inuzula@gmail.com

**Abstrak**— Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mulai diberlakukan oleh pemerintah Aceh, berdampak pada praktik Koperasi termasuk yang menjalankan basis simpan pinjam. Penelitian ini mengangkat tema pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Lhokseumawe. Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat dampak yang ditimbulkan akibat adanya pelaksanaan Qanun tersebut, sehingga akan berdampak pada sistem bagi hasil berbasis syariah. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 33 Koperasi aktif yang menjalankan sistem bagi hasil yang sudah melakukan migrasi ke sistem syariah. Analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

**Kata kunci**— Lembaga Keuangan Syariah, Syariah, Sistem Bagi Hasil dan Koperasi

**Abstract**— Implementation of Qanun no. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, which was implemented by the Aceh government, has had an impact on the practices of cooperatives, including those that operate on a savings and loan basis. This research focuses on the Cooperative and UMKM Department in Lhokseumawe City. Through this research, the author wants to see the impact caused by the implementation of the Qanun, so that it will have an impact on the sharia-based profit sharing system. The sample used was 33 active cooperatives running a profit-sharing system that had migrated to the sharia system. The data analysis used is simple regression. The research results show that the implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning LKS has a significant influence on the sharia-based profit-sharing system in Savings and Loans-Based Cooperatives in Lhokseumawe City.

**Keywords**— Sharia Financial System, Sharia, Profit Sharing System, and Cooperatives

## I. PENDAHULUAN

Pemulihan dari kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 dilakukan dalam bentuk koordinasi fiskal dan moneter yang ditandai dengan menurunnya dana stimulus ekonomi bagi perkembangan bisnis [1]. Hal ini juga telah berdampak pada seluruh bidang usaha yang saat ini sudah mulai menunjukkan tingkat pemulihan yang baik melalui berbagai kebijakan-kebijakan positif menyangkut kepentingan masyarakat.

Dampak pandemi juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha Koperasi. Perkembangan Koperasi sejak pasca pandemi telah memasuki babak baru, dimana pemerintah menginginkan Koperasi harus melakukan transformasi, terutama fokus pemberdayaan Koperasi pada sektor ril sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan memiliki potensi nilai tambah yang besar [2]. Oleh karena itu, diharapkan Koperasi sebagai parameter kesejahteraan masyarakat harus tetap didukung dan diupayakan sebagai bagian dari pendukung kestabilan ekonomi daerah.

Keberadaan Koperasi juga tidak lepas dari bagian pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh. Diketahui bahwa sejak diberlakukannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, seluruh bisnis yang ada saat ini telah beralih pada sistem syariah baik dari usaha skala besar sampai usaha kecil dan menengah. Tidak terlepas dengan Koperasi yang memiliki jenis segmen usaha simpan pinjam atau yang berkonsentrasi pada pembiayaan

khususnya bagi anggota. Sejak pandemi Covid-19, diakui bahwa permasalahan Koperasi simpan pinjam menjadi isu utama Koperasi dimana terjadi kendala maupun tingkat likuiditas yang tidak stabil. Hal ini tentu sangat berdampak pada keberlanjutan usaha Koperasi. Namun memasuki tahun 2021, seiring berangsurnya pemulihan ekonomi pasca pandemi, maka Koperasi juga ikut bergerak ke arah yang lebih positif. Hal ini ditandai dengan dukungan pemerintah pusat yang sangat kuat terhadap perkembangan Koperasi sampai saat ini.

Namun permasalahan penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS di Aceh, sampai saat ini masih menuai pro dan kontra yang sangat bervariasi. Permasalahan ini tentu memiliki hubungan langsung dengan perkembangan Koperasi khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 Koperasi yang masih aktif di Provinsi Aceh, dan sebanyak 2.900 atau sekitar 96% merupakan jenis Koperasi yang bergerak di segmen simpan pinjam. Dari jumlah tersebut hanya 300 Koperasi yang baru melakukan konversi ke sistem syariah atau sekitar 10% [3]. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Koperasi yang melakukan konversi ke sistem syariah masih sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan peraturan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS khususnya pada pasal 28 yang mewajibkan seluruh Koperasi harus dialihkan ke sistem pembiayaan syariah. Fenomena ini jelas akan sangat berdampak pada implementasi Qanun yang seharusnya pada tahun 2023 atau setelah 4 tahun penuh, jumlah Koperasi yang

melakukan integrasi ke sistem syariah akan menjadi lebih banyak.

Mengacu pada kondisi di atas, sudah sepatutnya pemerintah Provinsi Aceh, harus lebih intensif melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Qanun yang dibentuk dengan dasar 3 (tiga) hal yaitu filosofis untuk menegakkan syariat Islam, sosiologis untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dan secara yuridis dengan memanfaatkan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otomi khusus [4]. Dengan demikian pelaksanaan tersebut akan sangat menentukan perkembangan Koperasi di daerah serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada sistem syariah atau tepatnya pada sistem Bagi Hasil.

Seluruh Koperasi yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah, wajib mendukung implementasi Qanun yang menitikberatkan pada sistem syariah. Khususnya pada bagian pembiayaan, sistem Bagi Hasil menjadi salah satu bentuk implementasi sistem syariah yang mudah dilaksanakan dan diukur keberhasilannya bagi pertumbuhan keuangan Koperasi. Sistem bagi hasil harus dijalankan atas dasar konsep kerjasama yang didasari atas kepercayaan serta jiwa sosial yang tinggi [5]. Sistem simpan pinjam yang memiliki karakteristik nilai uang, harus dilaksanakan dengan mengacu pada pengendalian kestabilan keuangan serta pada peningkatan profitabilitas untuk kesejahteraan anggota.

Disisi lain implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Keberadaan Qanun ini tentu menjadi pijakan yang sangat kuat bagi pemerintah daerah Aceh, khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat menciptakan praktik pembiayaan Koperasi yang berbasis Syariah. Melalui penelitian ini penulis ingin mengkaji kembali dampak dari implementasi Qanun LKS terhadap praktik syariaah yang dijalankan oleh Koperasi oleh seluruh Koperasi simpan pinjam yang berada dibawah pengawasan pemerintah Kota Lhokseumawe.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dampak implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

### Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Kekhususan Provinsi Aceh adalah sistem syariah yang berlandaskan hukum Islam atau nilai-nilai agama dalam menjalankan praktik pemerintahan. Nilai syariah ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah dari segala aspek yang meliputi ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Tuntutan sistem syariah sangatlah kental dan begitu melekat dalam aturan maupun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sebagai payung hukum yang menjamin keberlanjutan perekonomian masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum dalam suatu Lembaga di masyarakat akan turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil [7]. Salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah dengan menetapkan kebijakan

sistem syariah yang harus dijalankan oleh Lembaga keuangan yang ada dalam wilayah oprasional Provinsi Aceh.

Tepatnya pada tahun 2018, pemerintah daerah mensahkan Qanun yang harus dipatuhi oleh seluruh Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh baik yang bergerak dibidang Perbankan maupun Non-Bank. Hal ini jelas sangat mempengaruhi seluruh unit bisnis yang berada di Aceh, termasuk Koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan atau simpan pinjam. Lahirnya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS telah mengatur seluruh unit bisnis atau Lembaga keuangan harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini juga merupakan wujud dan *government driven* bagi pemerintah Aceh dalam mengembangkan industri Lembaga keuangan syariah [6]. Untuk menjamin keberlangsungan usaha atau bisnis yang berada di Provinsi Aceh, maka pemerintah daerah menghimbau agar Lembaga keuangan yang masih berlabel konvensional agar segera melakukan konversi ke sistem syariah atas dasar Qanun tersebut. Qanun LKS yang diinginkan dalam pelaksanaannya harus berazaskan keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan dan universal. Keseluruhan azas yang diharapkan dilaksanakan atas dasar sistem syariah harus dipraktikkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara Islam dan Kaffah.

### Konsep Bagi Hasil Berbasis Syariah

Salah satu bagian yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam suatu sistem adalah bagaimana menciptakan sistem tersebut menjadi lebih terkendali dan memiliki nilai *feedback* yang mampu memberikan muatan perbaikan yang terjamin. Hal ini menjadi fokus bagi setiap organisasi, tidak terkecuali pemerintah. Khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki sistem pemerintahan dengan otomoni khusus, maka hal ini menjadi sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan. Bagi daerah seperti Aceh, yang sangat terkenal dengan syariahnya, maka sistem ini layak diterapkan pada berbagai implementasi dalam menjalankan pemerintahan.

Mengacu pada prinsip dasar syariah yang dikembangkan melalui ekonomi Islam, dan jelas sekali berbeda dengan konstruksi ekonomi kapitalis, maka ekonomi Islam tersebut sangat dekat dengan yang disebut nilai-nilai yang melekat pada setiap pelaku ekonomi yaitu manusia. Hal ini kemudian merupakan nilai syariah secara umum yang penting untuk dikembangkan dan menjadi jalan yang lebih baik yang dapat membawa pada kesejahteraan. Pada saat manusia merasa bahwa kehidupannya diikat oleh aturan Ilahi, maka akan muncul perilaku yang memiliki basis lebih positif dan sesuai aturan yang diajarkan berdasarkan Islam.

Nilai syariah menjadi kekuatan bagi sebuah sistem, karena ketentuan syariah memiliki sifat yang komprehensif dan universal [7]. Hal ini juga berlaku bagi pemerintahan daerah, dimana bagi daerah yang memiliki otonomi khusus, maka kekhususan nilai-nilai yang mungkin dikembangkan, menjadi satu nilai yang berbeda dengan yang lain. Salah satu sistem yang dapat dikembangkan adalah melalui sistem bagi hasil. Sistem Bagi Hasil merupakan konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha [5].

Sistem bagi hasil menjadi satu bentuk sistem perekonomian yang saat ini sangat tinggi pertumbuhannya khususnya didunia

perbankan syariah. Sistem bagi hasil yang saat ini banyak dipraktikkan oleh dunia perbankan meliputi 2 (dua) jenis menurut [8] yaitu bagi hasil dengan konsep *revenue sharing* dan konsep *profit and loss sharing*. Konsep *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sedangkan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Melalui konsep bagi hasil yang telah dipraktikkan dapat memberikan nilai jaminan yang tinggi dalam jangka panjang untuk memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena konsep bagi hasil lebih menekankan pada nilai produktifitas nyata produk dan bukan pada nilai suku bunga yang telah ditentukan [9]. Dasar inilah yang menarik dari sistem yang dikembangkan oleh Lembaga keuangan khususnya bank syariah pada umumnya dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sistem bagi hasil ini juga dapat dipraktikkan pada Lembaga keuangan lainnya dengan dasar syariah yang sangat menjanjikan bagi pelaku ekonomi, dan hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah.

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teoritis yang telah dibahas di atas, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian adalah implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

**II. METODOLOGI PENELITIAN**

**Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan seperangkat pilihan pengambilan keputusan yang rasional [10]. Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik.

**Operasionalisasi Variabel**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) yaitu implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang meliputi indikator efektivitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, dampak pelaksanaan, sistem monitoring dan keberlanjutan. Sedangkan untuk variabel dependen (Y) adalah sistem bagi hasil berbasis syariah dengan indikator yang meliputi akad kerjasama, tingkat kepercayaan, tingkat sosial, tingkat bagi hasil, sistem monitoring dan pelaporan bagi hasil.

Pengukuran keseluruhan indikator-indikator di atas menggunakan skala ordinal sesuai dengan variabel masing-masing yang menggunakan teknik skala Likert (*Likert Scale*) yang merupakan skala ordinal antara 1 sampai dengan 5.

**Populasi dan Responden Penelitian**

Populasi adalah sekelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan [11]. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi di Kota Lhokseumawe. Penentuan kriteria koperasi adalah tingkat keaktifan, pengurus senior dan memiliki catatan keuangan. Alasan pemilihan populasi sasaran karena berkaitan

dengan elemen-elemen populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian [12].

Mengacu pada populasi sasaran yang ditetapkan dalam penelitian ini lebih kepada dasar *purposive sampling*, dimana populasi sama dengan responden. Dasar pemilihan *purposive sampling* dimana setiap responden harus mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Jumlah keseluruhan Koperasi Simpan Pinjam dan atau berbasis simpan pinjam yang terdapat di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Responden

No	Kecamatan	Jumlah	Pengurus
1	Blang Mangat	5	13
2	Banda Sakti	46	124
3	Muara Dua	6	13
4	Muara Satu	4	9
Total		74	159

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Lhokseumawe (2023)

Mengacu pada pengambilan sampel berdasarkan *Purposive Sampling*, maka dapat ditentukan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai Koperasi aktif.
- b. Mudah dihubungi.
- c. Terdaftar sebagai Koperasi yang berbasis Simpan Pinjam dan atau yang memiliki unit simpan pinjam.
- d. Koperasi yang sudah bermigrasi dan atau menjalankan praktik simpan pinjam berbasis Syariah.
- e. Memiliki catatan keuangan minimal pembukuan sederhana.
- f. Memiliki jabatan jenjang manajerial.
- g. Memiliki pengurus Koperasi yang memahami dan atau berpengalaman dalam bidang keuangan.

Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah responden terpilih adalah sebanyak 71 responden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Responden Terpilih

No	Kecamatan	Jumlah	Pengurus
1	Blang Mangat	3	6
2	Banda Sakti	23	52
3	Muara Dua	5	12
4	Muara Satu	2	4
Total		33	71

**Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan [13].

Sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara [12]. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban kuesioner dari seluruh responden yang berhasil dikumpulkan.

**Metode Pengujian dan Transformasi Data**

Dalam suatu penelitian kesahihan (*validitas*) dan kehandalan (*reability*) suatu hasil penelitian tergantung pada alat pengukur (*instrument*) yang digunakan dan data yang diperoleh. Jika alat ukur yang digunakan tersebut tidak sah dan tidak handal maka hasilnya tidak menggambarkan

keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu tes kesahihan (*test validity*) dan tes kehandalan (*test of reliability*).

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner para responden yang menggunakan skala ordinal. Agar dapat dianalisis secara statistik maka data tersebut harus dinaikkan menjadi skala interval dengan menggunakan *Methods of Successive Interval (MSI)*. Sesuai dengan nilai skala ordinal ke interval, yaitu *scale value (SV)* yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi dengan 1 (satu):

$$\text{Transformed Scale Value} - Y = SV + I SV \text{ min } I + 1$$

Setelah ditransformasikan dari skala ordinal menjadi skala interval maka dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan bantuan alat SPSS.

**Metode Analisis Data**

Untuk dapat menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap sistem Bagi Hasil berbasis syariah.

Dari variabel yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diturunkan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

dimana:

- Y = Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah
- $\beta_0$  = Konstanta, yaitu nilai Y jika nilai seluruh variable lain nol
- $\beta_1$  = Koefisien regresi dari  $X_1$
- $X_1$  = Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS
- $\epsilon$  = *Error term* dari variabel lain

**Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan pada hipotesis penelitian, dimana hipotesis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_{01} : \beta_{1,2} = 0$  Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah.

$H_{a1} : \beta_{1,2} \neq 0$  Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah.

**Uji Statistik F**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan (uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus [14]:

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

- $R^2$  adalah Koefisien determinasi
- k adalah Jumlah variabel independen
- n adalah Ukuran sampel

Hasil perhitungan  $F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- ❖ Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel} : H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak
- ❖ Jika  $F_{hitung} > F_{tabel} : H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima

**Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

dimana :

- $JK_R$  : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)
- $JK_Y$  : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Uji Statistik t**

Uji Parsial atau disebut dengan *uji t*, yaitu menguji signifikan konstansta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen [14]:

Rumusnya:

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

dimana :

- $\beta_i$  adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
- $S_{\beta_i}$  adalah standard error dari  $\beta_i$

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), dengan kriteria keputusan :

- ❖ Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel} : H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak
- ❖ Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} : H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

**Menghitung Koefisien Determinasi Parsial**

Koefisien determinasi parsial dihitung untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi parsial diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi parsial untuk masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan kriteria koefisien korelasi seperti dalam Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Frekuensi	Interpretasi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang / Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: [15]

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Respond Rate

Penelitian yang dilakukan sejak awal Juni 2023 sampai dengan akhir Agustus 2023, telah memberikan hasil yang sangat memuaskan melalui tingkat pengembalian kuesioner oleh responden pada seluruh Koperasi yang berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe. Adapun rekapitulasi kuesioner yang telah diperoleh dari lapangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Pengembalian Kuesioner (Respond Rate)

Responden	Kuesioner		Rate	Ket.
	Disebar	Kembali		
Sebanyak 33 Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe	74 Lembar Kuesioner	68 Lembar Kuesioner	92%	Tidak diisi 3 Lembar, tidak lengkap diisi 2 Lembar dan rusak 1 lembar

Sumber: Analisis Data Kuesioner (2023)

#### Pengujian Validitas, Realiabilitas dan Statistik Deskriptif

Untuk pengujian validitas, nilai rata-rata memenuhi > 0,3 dan nilai reliabilitas di atas > 0,7. Sedangkan hasil untuk analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS yaitu sebesar 2767, maka persentase skor dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Skor Jawaban:} \\ &= [2767 : (65 \times 10 \times 5)] \times 100\% \\ &= 85,1\% \end{aligned}$$

Jumlah skor yang dicapai oleh responden terkait sistem bagi hasil berbasis syariah yaitu sebesar 3264, maka persentase skor dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Skor Jawaban} \\ &= [3264 : (65 \times 12 \times 5)] \times 100\% \\ &= 83,7\% \end{aligned}$$

#### Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dandibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah. Adapun metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e_i$$

Dimana:

- Y = Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah
- a = Konstanta
- b<sub>i</sub> = Koefisien Regresi

- X<sub>1</sub> = Implementasi Qanun No. 11/2018 Tentang LKS
- e<sub>i</sub> = Residual

Dalam penelitian ini skala likert yang digunakan dalam kuesioner diasumsikan sebagai data ordinal, maka sebelum melakukan perhitungan analisis regresi, data penelitian terlebih dahulu ditransformasi menggunakan *method of successive interval* (MSI) dengan bantuan program STAT97 (Excel STAT).

#### Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual (e<sub>i</sub>) mempunyai distribusi normal. Model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal merupakan model regresi yang baik. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah normalitas dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai Sig. > 0,05 dapat diputuskan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.
- 2) Apabila nilai Sig. < 0,05 dapat diputuskan bahwa asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,06060709
Most Extreme Differences	Absolute	0,093
	Positive	0,063
	Negative	-0,093
Test Statistic		0,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0. (2023)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang tersaji pada Tabel 5 di atas, dapat dilihat nilai Sig. yang diperoleh adalah sebesar 0,200 > 0,05 yang menunjukkan residual terdistribusi secara normal.

#### Pengaruh Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah

#### Regresi Linier Sederhana

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,163	3,026		6,662	0,000
Imp. Qanun 11/18 tentang LKS (X1)	0,617	0,107	0,587	5,748	0,000

a. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0 (2023)

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah adalah sebagai berikut:

$$Y = 20,163 + 0,617X_1$$

Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki koefisien regresi yang bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin baik implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan berdampak terhadap semakin baiknya penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah, sebaliknya implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang buruk dapat mengakibatkan buruknya penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah.

Secara statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 20,163 menunjukkan nilai prediksi untuk persentase skor sistem bagi hasil berbasis syariah jika implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 sangat buruk atau bernilai 0 (nol).
- 2) Koefisien regresi implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,617 dan bernilai positif yang menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 diprediksikan akan meningkatkan skor sistem bagi hasil berbasis syariah sebesar 0,617.

**Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Nilai  $t_{tabel}$  yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji hipotesis selanjutnya yaitu sebesar 1,998 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan df  $(n - (k+1)) = 63$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% untuk uji dua pihak (*two tailed*). Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- $H_{01} : \beta_1 = 0$  Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah.
- $H_{a1} : \beta_1 \neq 0$  Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah.

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Terima  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
- 2) Tolak  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$


Hasil pengujian dirangkum ke dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS Terhadap Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah

Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	$\alpha$	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	5,748	1,998	0,05	0,000	<b><math>H_a</math> diterima</b>	<b>Signifikan</b>

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0 (2023)

Dari Tabel 7 di atas, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 5,748 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai  $t_{hitung}$  5,748 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,998 ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ), maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk **menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$** . Jika dipetakan kedalam gambar kurva pengujian hipotesis parsial, maka daerah penerimaan  $H_a$  dan penolakan  $H_0$  akan tampak pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual (uji t), diperoleh hasil bahwa Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe, artinya semakin baik implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS akan berdampak terhadap semakin baiknya sistem bagi hasil berbasis syariah, sebaliknya buruknya implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS dapat mengakibatkan semakin buruknya penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah.

**Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mencerminkan seberapa besar persentase nilai dalam variabel dependen pada model regresi linier berganda dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  memiliki skala dari 0%-100% dimana semakin tinggi nilai  $R^2$  maka model tersebut dianggap semakin akurat dalam menjelaskan variabel terikatnya. Hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of the Estimate
			R Square	
1	0,587 <sup>a</sup>	0,344	0,334	4,53866

a. Predictors: (Constant), Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS (X1)

b. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0 (2023)

Tabel 8 di atas, diperoleh informasi bahwa nilai  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0,344 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya.

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,344 \times 100\% \\
 &= 34,4\%
 \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan jika implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 34,4% terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe, sedangkan sebanyak  $(1-R^2)$  65,6% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

**Pembahasan**

Mengacu pada hasil uji statistik menggunakan regresi sederhana maka dampak implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS ( $X_1$ ) terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah dengan nilai  $R^2$  adalah 34,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilandasi oleh kearifan lokal telah berjalan cukup baik pada Koperasi berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini sejalan dengan adanya himbauan dari pemerintah Aceh untuk seluruh lembaga keuangan syariah termasuk koperasi, harus melakukan konversi usahanya menjadi sistem syariah. Walaupun sampai saat ini jumlah lembaga keuangan syariah seperti Koperasi masih sebagian kecil baru melakukan konversi ke sistem syariah. Hal ini disebabkan oleh permasalahan teknis yang menuntut Koperasi untuk membiayai proses tersebut. Sedangkan untuk lembaga perbankan sudah 100% beralih ke sistem syariah. Mengingat bahwa sistem bagi hasil adalah salah satu sistem yang paling mendasar bagi pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2018, maka konsep bagi hasil harus menjadi sistem yang sangat fundamental yang harus dibangun oleh pemerintah Aceh melalui LKS yang ada. Melalui konsep bagi hasil, akan tercipta sebuah sistem yang dilandasi oleh sistem yang saling percaya dan memiliki jiwa sosial yang tinggi [5].

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM khususnya Kota Lhokseumawe, sangat mengharapkan terjadinya proses konversi sistem secepatnya yang digunakan oleh Koperasi agar dalam mempraktikkan sistem simpan pinjam dapat menggunakan aturan Syariah yang sudah ada, karena Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS sudah mengedepankan Dengan demikian diharapkan bahwa akhirnya akan mendorong kinerja Koperasi menjadi lebih baik dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat.

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah memberikan dampak yang sangat baik kepada Koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe.
2. Penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah sudah di terapkan dengan baik oleh koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe.
3. Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe dengan kontribusi pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 34,4%, artinya semakin baik implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS akan berdampak terhadap semakin baiknya sistem bagi hasil berbasis syariah.

**REFERENSI**

- [1] Adi Permana. (2022). Stadium Generale ITB: Kondisi Perekonomian Indonesia Setelah Pandemi Covid-19. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58446/stadium-generale-itb-kondisi-perekonomian-indonesia-setelah-pandemi-covid-19>. Diakses tanggal 5 Maret 2023.
- [2] Suriyanto. (2022). Harkopnas 2022: Momentum Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan serta Mendorong Milenial Berkoperasi. <https://kukm.babelprov.go.id/content/harkopnas-2022-momentum-transformasi-koperasi-untuk-ekonomi-berkelanjutan-serta-mendorong>. Diakses tanggal 6 Maret 2023.
- [3] Rahmat Fajri. (2022). Ratusan Koperasi Di Aceh Telah Dikonversi ke Sistem Syariah. <https://aceh.antaraneews.com/berita/301969/ratusan-koperasi-di-aceh-telah-dikonversi-ke-sistem-syariah>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
- [4] Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Mabsut* Vol. 14. No. 2. Edisi September 2020.
- [5] Ari Kartiko. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*. E-ISSN: 2621-606X. Vol 2, No. 1, Juli 2019. Hal: 1-19.
- [6] Rahmawati dan Khairul Putriana. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316. Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- [7] Sri Nurhayati dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [8] Ismaniyati, NS. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Penerbit: CV. Mandar Maju. Bandung.
- [9] Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. (2011). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1 Nomor 1, Juli 2011.
- [10] Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods for Business, A Skill building Approach*. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87.
- [11] Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga-Jakarta (2020).
- [12] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- [13] Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta, Jakarta.
- [14] Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. 4<sup>th</sup> Edition, New York, McGraw Hill.
- [15] Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.